



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Hermanto Sahat Butar Butar, tempat dan tanggal lahir Tegal, 3 Juni 1982, pekerjaan Nelayan/Perikanan, kewarganegaraan WNI, beralamat di Jalan Penjalan Barat No. 16 RT. 003/ RW. 011 Kelurahan Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 September 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal dibawah register Nomor 34/Pdt.P/2024/PN tgl pada tanggal 3 September 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Orang Tua Pemohon yang bernama Mangatur Butar Butar (Alm) dan Astoria Marpaung telah melangsungkan pernikahan di Kabupaten Tegal pada bulan Juli 1979;
2. Bahwa dari pernikahan orang tua Pemohon tersebut telah dikaruniai empat (4) orang anak, yang bernama :
 - 1) **Evi Esterlina Butar Butar**, umur 43 Tahun
 - 2) **Hermanto Sahat Butar Butar**, umur 42 Tahun
 - 3) **David Eriko Butar Butar**, umur 40 Tahun
 - 4) **Heri Eliston Butar Butar (ALM)**
3. Bahwa Adik Pemohon yaitu David Eriko Butar Butar (Alm) pada tahun 2020 berangkat ke PT. Sekar Tanjung Lestari Jakarta dengan tujuan negara Taipei, setelah menjalani pelatihan 1 tahun di PT. Sekar Tanjung Lestari Jakarta kemudian Adik Pemohon berangkat ke Taipei dengan kontrak surat kerja tertanggal 19 Februari 2021 sampai dengan 19 Februari 2024 bersama 4 anak buah kapal (ABK) lainnya yang bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Triyanto beralamat di Jl. Layang Gg. Cracas No. 6 RT. 010 RW. 009, Kel. Tegal Sari, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal;
- 2) Toto Hartono beralamat di Blok 03 RT. 003 RW. 006, Desa Getrakmoyan, Kec. Penganan, Jawa Barat;
- 3) Amat Rofianto beralamat di Klidang Wetan RT. 003 RW. 004, Desa Klidang Wetan, Kec. Batang, Jawa Tengah;
- 4) Muhammad Farid beralamat di Jl. Agenan RT. 003 RW. 012, Desa Karang Sari, Kec. Adipala, Jawa Tengah;

4. Bahwa Adik Pemohon dinyatakan meninggal dunia oleh Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei pada tanggal 17 Februari 2023 dengan penyebab kematian yaitu Kecelakaan kerja di Perairan 414 mil laur Barat Laut dari Malakal Por, Palau;

5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama David Eriko Butar Butar (Alm) sebagai salah satu syarat kelengkapan berkas untuk mengurus akta kematian dan klaim asuransi atau jaminan kematian (JKM) Jamsos BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia;

6. Bahwa pemohon telah datang ke kantor catatan sipil namun proses pembuatan dan permohonan akta kematian tidak dapat dilakukan karena tidak adanya Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Tegal;

7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut guna mengurus klaim asuransi atau jaminan kematian (JKM) Jamsos BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Tegal;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tegal kiranya berkenan untuk memutus dan menetapkan pemohon selaku kuasa dari Adik Pemohon yang bernama David Eriko Butar Butar (Alm) yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 di Perairan 414 mil laur Barat Laut dari Malakal Por, Palau karena Kecelakaan kerja, telah meninggal dunia seorang laki-laki (Adik Pemohon) bernama David Eriko Butar Butar (Alm);
- 3) Menetapkan Pemohon (Hermanto Sahat Butar Butar) selaku kuasa dari Adik Pemohon yang bernama David Eriko Butar

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Butar (Alm) guna mengurus klaim asuransi atau jaminan kematian (JKM) Jamsos BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia;

4) Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tegal untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama David Eriko Butar Butar (Alm);

5) Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Berita Biasa Nomor B-0025/KDEI Taipei/230621, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan tentang Laporan Musibah Hilangnya Kapal Laut tanggal 21 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dagang dan Ekonomi (KDEI) Taipei, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 145/147/VIII/2024, tanggal 12 Agustus 2024, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) Nomor 3376020306820001 atas nama Hermanto Sahat Butar Butar, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3376020708180004 tanggal 14-09-2022, , diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Buku Laut Nomor B.083534 atas nama David Eriko Butar Butar tertanggal, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Berita Acara Penelitian Register tanggal 17 September 2024, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) Nomor 3376024307580001 atas nama Astoria Marpaung, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) Nomor 3376020305840001 atas nama David Eriko Butar Butar, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Paspor Nomor 02863778 atas nama David Eriko Butar Butar, diberi tanda P-10

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-10 telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-3 dan bukti P-10 berupa fotokopi dari fotokopi namun telah diberi materai yang cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang memberikan keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Benni Butar Butar**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak sepupu dari Pemohon dari sebelah bapak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah anak kandung dari Mangatur Butar Butar (Almarhum) dan Astoria Marpaung yang telah menikah secara resmi yang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Evi Esterlina Butar Butar, Hermanto Sahat Butar Butar, David Eriko Butar Butar (Almarhum) dan Heri Eliston Butar Butar sudah lama meninggal;
- Bahwa Pemohon sudah lama tinggal menetap di kota Tegal;
- Bahwa setahu saksi David Eriko Butar Butar bekerja sebagai ABK Kapal Taipei Sheng Feng No.128, awalnya David dapat bekerja di Kapal Taipei tersebut karena sebelumnya mendaftar di PT yang berada di Jakarta lalu PT tersebut mengirim David ke Taipei untuk bekerja di kapal;
- Bahwa saksi lupa sejak kapan David berangkat bekerja di Taipei namun setahu saksi pernah berkomunikasi dengan David di tahun 2020 karena kemudian kontraknya diperpanjang untuk tiga tahun;
- Bahwa saksi mengetahui kabar tentang David (adik Pemohon) sekira tanggal 16 atau 18 Februari 2023, dan sebelumnya sekira tanggal 7 Februari saksi sempat berkomunikasi dengan David karena David almarhum sempat menelpon sebelum kapalnya berlayar lagi;
- Bahwa kejadian kapal tempat David (almarhum) bekerja kecelakaan dilaut ada korban lain selain David, jumlah korban kecelakaan kapal tersebut ada 5 (lima) orang termasuk David;
- Bahwa setahu saksi kelima dari ABK Warga Negara Indonesia hilang semua, mereka semua jasadnya tidak diketemukan

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Tgl



menurut informasi dari teman saksi yang berada di Taipei disebabkan ada badai laut yang mengakibatkan kecelakaan kerja;

- Bahwa setahu saksi saat itu belum ada keterangan resmi dari perusahaan tempat korban David bekerja;
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan akta kematian karena Pemohon selaku adik korban sudah telat mengurus lebih dari setahun kematian korban David sehingga Disdukcapil memerlukan Penetapan dari Pengadilan;

2. Saksi **Aldrin Ricardo Marpaung**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik sepupu dari sebelah ibu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah anak kandung dari Mangatur Butar Butar (Almarhum) dan Astoria Marpaung yang telah menikah secara resmi yang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Evi Esterlina Butar Butar, Hermanto Sahat Butar Butar, David Eriko Butar Butar (Almarhum) dan Heri Eliston Butar Butar sudah lama meninggal;
- Bahwa Pemohon sudah lama tinggal menetap di kota Tegal;
- Bahwa setahu saksi David Eriko Butar Butar bekerja sebagai ABK Kapal Taipei Sheng Feng No.128, awalnya David dapat bekerja di Kapal Taipei tersebut karena sebelumnya mendaftar di PT yang berada di Jakarta lalu PT tersebut mengirim David ke Taipei untuk bekerja di kapal;
- Bahwa saksi lupa sejak kapan David berangkat bekerja di Taipei namun setahu saksi pernah berkomunikasi dengan David di tahun 2020 karena kemudian kontraknya diperpanjang untuk tiga tahun;
- Bahwa saksi mengetahui kabar tentang David (adik Pemohon) sekira tanggal 16 atau 18 Februari 2023, dan sebelumnya sekira tanggal 7 Februari saksi sempat berkomunikasi dengan David karena David almarhum sempat menelpon sebelum kapalnya berlayar lagi;
- Bahwa kejadian kapal tempat David (almarhum) bekerja kecelakaan dilaut ada korban lain selain David, jumlah korban kecelakaan kapal tersebut ada 5 (lima) orang termasuk David;



- Bahwa setahu saksi kelima dari ABK Warga Negara Indonesia hilang semua, mereka semua jasadnya tidak diketemukan menurut informasi dari teman saksi yang berada di Taipei disebabkan ada badai laut yang mengakibatkan kecelakaan kerja;
- Bahwa setahu saksi saat itu belum ada keterangan resmi dari perusahaan tempat korban David bekerja;
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan akta kematian karena Pemohon selaku adik korban sudah telat mengurus lebih dari setahun kematian korban David sehingga Disdukcapil memerlukan Penetapan dari Pengadilan;

3. Saksi Maktal Huda Al Tiara

- Bahwa saksi bekerja di P2M yaitu Perlindungan Pekerja Migran (Indonesia) yang bertugas untuk mendampingi pekerja migran Indonesia apabila ada permasalahan;
- Bahwa saksi diberi tugas oleh Kamar Dagang Ekonomi Indonesia yang berada di Taipei untuk membantu pengurusan klaim asuransi korban (adik Pemohon); yang hilang dalam kecelakaan kapal Sheng Feng No.128 pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 di perairan 414 mil luar Barat Laut dari Malakal Por, Palau yang jenazahnya tidak ditemukan karena hilang bersama dengan kapal tempatnya bekerja;
- Bahwa dalam kecelakaan kapal tersebut yang menjadi korban selain korban David Eriko Butar Butar ada 4 (empat) ABK dari Indonesia juga, ke 4 (empat) ABK tersebut sudah mendapatkan asuransinya karena akta kematiannya cepat di urus oleh keluarganya, sedang keluarga korban David Eriko Butar Butar tidak cepat mengurus sehingga sudah lewat dari ketentuan 30 (tiga puluh) hari sehingga harus mendapatkan penetapan dari pengadilan;
- Bahwa saksi mendapatkan tugas untuk membantu pengurusan klaim asuransi korban (adik Pemohon) sekira bulan Februari 2023 tanggalnya lupa ada informasi tenaga kerja yang asuransinya harus diproses;
- Bahwa terkait dengan tugas saksi untuk membantu pengurusan klaim asuransi korban (adik Pemohon), saksi mendapatkan



informasi dari Kamar Dagang Ekonomi Indonesia yang berada di Taipei, KDEI tersebut adalah perpanjangan tangan/perwakilan dari KBRI di Taipei sehingga informasi yang diberikan oleh Kamar Dagang Ekonomi Indonesia di Taipei adalah merupakan informasi resmi dari pemerintah Taipei ke pemerintah Indonesia;

- Bahwa terkait khusus korban kecelakaan atas nama David Eriko Butar Butar terdaftar di pemerintah Taipei namun tidak terdaftar di pemerintah Indonesia dikarenakan korban tersebut perpanjangan kontraknya tanpa pulang sehingga oleh pemerintah Indonesia tidak terdaftar di BPJS Tenagakerja karena sistem BPJS Kerja hanya berlaku dalam satu kontrak ketika kontrak kerja diperpanjang tanpa pulang ke Indonesia maka perpanjangan kontrak tersebut tidak tercatat dalam BPJS Tenagakerja Indonesia;

- Bahwa sepengetahuan saksi maksud dan tujuan Pemohon dalam hal ini adalah terkait hak asuransi dari korban atas nama David Eriko Butar Butar yang masih belum bisa dibayarkan karena masih ada syarat yang belum dapat dipenuhi yaitu akta kematian sebagaimana akta kematian tersebut diterbitkan oleh Catatan Sipil namun Catatan Sipil tidak bisa menerbitkan dikarenakan kematian korban atas nama David Eriko Butar Butar sudah melebihi satu tahun maka dari itu menurut ketentuan harus ada putusan/penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah tentang menetapkan bahwa adik Pemohon bernama David Eriko Butar Butar (Almarhum) telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 di Perairan 414 mil laur Barat Laut dari Malakal Por, Palau karena kecelakaan kerja;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-4 dan P-5 dan keterangan saksi- saksi maka diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon berdomisili di jalan Penjalan Barat No. 16, RT 003/ RW 011, Kelurahan Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Tegal, sehingga dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Tegal berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu perlu ditinjau ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa: "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa: "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa : "Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan dari pihak yang berwenang";

Menimbang, bahwa dari bukti surat tanda P-3 dan P-5, dan didukung dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon merupakan adik dari Almarhum David Eriko Butar Butar;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tanda P-1 dan P-2 bahwa almarhum David Eriko Butar Butar (adik Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Februari 2023 dikarenakan kecelakaan kerja di kapal Sheng Feng No.128 di perairan 414 mil laut barat laut dari Malakal Port, Palau sebagaimana Berita Biasa yang dikeluarkan oleh Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei (bukti P-1), dan Surat Keterangan dari Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei tertanggal 21 Juni 2023 (bukti P-2) ;

Menimbang, bahwa oleh karena kelalaian Pemohon, maka pendaftaran kematian adik Pemohon yakni David Eriko Butar Butar menjadi terlambat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang telah ditentukan, sehingga untuk mendaftarkan kematian atas nama adik Pemohon yakni David Eriko Butar Butar (Almarhum) di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan menetapkan bahwa nama David Eriko Butar Butar (Almarhum) telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 17 Pebruari 2023 karena kecelakaan kerja di Kapal Sheng Feng No.128 di perairan 414 mil laut barat laut dari Malakal Port, Palau sebagaimana Berita Biasa yang dikeluarkan oleh Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei dan Surat Keterangan dari Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei tertanggal 21 Juni 2023, oleh karena itu petitum ke-2 (kedua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena adik kandung Pemohon yang bernama David Eriko Butar Butar telah dinyatakan meninggal dunia sebagaimana terurai diatas dan belum menikah sebagaimana bukti P-5, maka Pemohon sebagai kakak kandung dari David Eriko Butar Butar (almarhum) dapat menjadi kuasa David Eriko Butar Butar (almarhum) guna mengurus klaim asuransi atau jaminan kematian(JKM) Jamsos BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia, sehingga petitum ke-3 (ketiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum ke-4 (keempat) yang menyatakan untuk memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tegal untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama David Eriko Butar Butar (almarhum), akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Pemohon dipersidangan, serta dihubungkan pula dengan bukti surat bertanda P-1 dan P-2, bahwa benar David Eriko Butar Butar (almarhum) telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 17 Pebruari 2023 karena kecelakaan kerja di Kapal Sheng Feng No.128 di perairan 414 mil laut barat laut dari Malakal Port, Palau, dan kematian adik Pemohon tersebut sampai saat ini belum dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena kematian David Eriko Butar Butar (almarhum) tersebut hingga saat ini belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, oleh karena itu Pemohon memerlukan suatu

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Akta Kematian dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mencermati apa yang dimohonkan Pemohon beserta seluruh alat bukti yang diajukannya dipersidangan bukti surat tanda P-1 sampai dengan P-10, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa benar Pemohon belum pernah melaporkan kematian David Eriko Butar Butar (almarhum) tersebut dimana kematian Bapak Pemohon tersebut sampai saat ini sudah lebih dari 30 (tiga puluh) hari, sehingga sudah tepat untuk keperluan Pengurusan Akta Kematian David Eriko Butar Butar (almarhum) tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tegal;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 81 ayat (1) tentang Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan "Pencatatan Kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana ditempat terjadinya kematian", kemudian Pasal 81 ayat (3) huruf c tentang Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan "Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Jalan Penjalan Barat No. 16 RT. 003/ RW. 011 Kelurahan Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal tersebut termasuk dalam wilayah Kota Tegal, maka yang berwenang mencatatkan kematian David Eriko Butar Butar (almarhum) tersebut adalah Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tegal, sehingga Pemohon harus melaporkan kematian adik Pemohon tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tegal untuk segera dicatat kematian orang tua Pemohon tersebut di dalam Register Akta Kematian, dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian tersebut, oleh karena itu petitum ke-4 (keempat) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara *voluntair*, dan diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas petitum-petitum permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri mendapati

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada petitumnya sebagaimana tercantum dalam Penetapan ini;

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU RI No.23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang terkait;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 di Perairan 414 mil laur Barat Laut dari Malakal Por, Palau karena Kecelakaan kerja, telah meninggal dunia seorang laki-laki (Adik Pemohon) bernama David Eriko Butar Butar (Almarhum);
3. Menetapkan Pemohon (Hermanto Sahat Butar Butar) selaku kuasa dari Adik Pemohon yang bernama David Eriko Butar Butar (Alm) guna mengurus klaim asuransi atau jaminan kematian (JKM) Jamsos BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Tegal untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama David Eriko Butar Butar (Almarhum);
5. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 oleh Dian Sari Oktarina, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tegal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan e-court yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Faik Ardani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

Faik Ardani, S.H., M.H.

Dian Sari Oktarina, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran	Rp.30.000,00
- Biaya proses/ATK	Rp.50.000,00
- Sumpah.....	Rp.20.000,00
- PNPB.....	Rp.10.000,00
- Redaksi.....	Rp.10.000,00
- Materai.....	<u>Rp.10.000,00+</u>
Jumlah	Rp.130.000,00
Terbilang (seratus tiga puluh ribu rupiah)	